

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA TKI TAHUN 2005-2008
(STUDI DI DESA KIHAYANG KECAMATAN BINONG KABUPATEN
SUBANG JAWA BARAT)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
YAHYA AFRIANDI
NIM: 04350129**

**PEMBIMBING
1.Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag
2.Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, MSI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Keluarga adalah lembaga sosial terkecil dalam masyarakat, keharmonisan keluarga dapat terwujud jika unsur-unsur pembentukan keluarga harmonis itu terpenuhi dengan baik. Islam adalah agama yang senantiasa memuliakan umatnya, sehingga posisi keluarga yang mempunyai peran penting dalam masyarakat seharusnya menjadi perangkat sekaligus lembaga yang senantiasa memberikan ketenangan dan ketentraman sekaligus tempat berteduh dalam menjalankan aktifitas ibadah kepada Allah SWT.

Fenomena istri bekerja menjadi TKW bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Desa Kihiyang, karena dalam masyarakat Desa Kihiyang istri menjadi TKW bukanlah sesuatu yang tabu dan dianggap sebagai pekerjaan yang hina, akan tetapi bekerja sebagai TKW merupakan pekerjaan mulia. Faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKW adalah adanya himpitan perekonomian keluarga yaitu; penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sempitnya lapangan kerja serta adanya *tren* yang terjadi di Desa Kihiyang yaitu istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Fenomena tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi penyusun untuk menelitinya, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa adanya permasalahan dalam keluarga TKI di saat istrinya bekerja di luar Negeri, yaitu bagaimana hak dan kewajiban suami istri itu dijalankan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri bekerja menjadi TKW.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sample penelitian ini adalah keluarga yang salah satu anggota keluarganya menjadi tenaga kerja Indonesia khususnya istri yang bekerja sebagai TKW. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive random sampling* yaitu, suatu teknik pengambilan sampel yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan waktu, biaya serta tenaga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Analisis instrument meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI dan dampak dari istri bekerja sebagai TKW terhadap tatanan kehidupan keluarga di Desa Kihiyang serta tinjauan hukum Islam terhadap istri bekerja sebagai TKW.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keberlangsungan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang sifatnya interaksi secara langsung antara suami istri tentunya tidak dapat dijalankan, karena adanya jarak jauh antara suami yang berada di rumah (Indonesia) sedangkan istri berada di luar negeri (Saudi Arabia, Abu Dhabi dan Taiwan). Akan tetapi keberlangsungan kehidupan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan kepengurusan anak dapat dijalankan dengan adanya sosok nenek/mertua yang ikut membantu keluarga TKI. 2) Istri bekerja di luar rumah dengan izin suami dalam Islam memang dibolehkan, karena keadaan tertentu yang menuntut istri bekerja. Begitu juga dengan istri bekerja sebagai TKW, Islam membolehkan selama istri yang bekerja sebagai TKW mendapatkan izin dari suaminya, akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah manakala adanya kemudlaratan yang disebabkan oleh istri bekerja sebagai TKW, yaitu adanya ancaman keharmonisan keluarga dan kurang diperhatikannya anak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr Yahya Afriandi
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

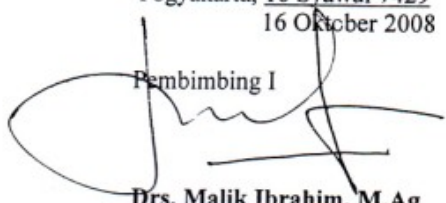
Nama : Yahya Afriandi
NIM : 04360129
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKI TAHUN 2005-2008 (STUDI DI DESA KIHAYANG KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Syawal 1429
16 October 2008

Pembimbing I


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.150260065

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr Yahya Afriandi
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

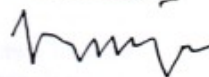
Nama : Yahya Afriandi
NIM : 04360129
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKI TAHUN 2005-2008 (STUDI DI DESA KIHAYANG KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Syawal 1429
16 Oktober 2008

Pembimbing II



Dra. Hj. Ermi Suhasti S. MSI
NIP.150240578



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

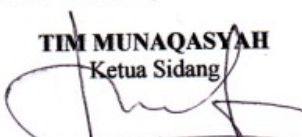
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/064 /2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKI TAHUN 2005-2008 (STUDI DI DESA KIHAYANG KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT)

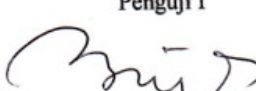
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Yahya Afriandi
Nim : 04350129
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 29 Oktober 2008
Nilai munaqasyah : 85 (A/B)
Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

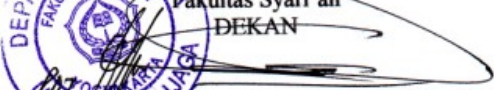

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.150 260 065

Penguji I


Dr. A Bunyan Wahib, MA
NIP. 150 286 795

Penguji II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 29 Oktober 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Mudian Wahyudi MA, Ph.D.
NIP. 150 240 524



MOTTO

“ Nderes...! ”



Persembahan

Aku Persembahkan Skripsi ini Teruntuk Orang
Tuaku Tercinta & Bidadari Hatiku Neng Lisa
Handayani yang telah mengajarkan manisnya sabar
dan sejuiknya rasa ikhlas

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا
عبدَه ورسولَه ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKI TAHUN 2005-2008 (STUDI DI DESA KIHAYANG KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT)” tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa saran maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Bapak Drs. Supriatna, M.Si, serta Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku sekretaris jurusan dan

sebagai pembimbing akademik, yang telah memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai.

3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S. MSI, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritiknya kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik, mengajar dan meneteskan ilmunya tiada tara.
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penyusunan karya tulis ini.
6. Kedua orang tua *mama* Kaelani dan *emih* Ninin yang telah membimbing, mendidik dan memberikan dorongan semangat yang cukup besar dan juga doa yang tulus dan ikhlas yang diberikan kepada penyusun, semoga semua kebaikan *mama* dan *emih* semua menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.
7. Keluarga Bapak Paiman dan Ibu Tumi sekeluarga di Klaten yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penyusun.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, khususnya kepada Bapak KHR. Muhammad Najib AQ sekeluarga selaku pengasuh Madrasah Huffadh yang telah banyak memberikan ilmu dan hikmah yang tiada tara.
9. Teman-teman penyusun semua, MRIPAT (Begank, Aji, Kaji Tarno, Herder, Subur, Tengil, Hisyam, Pai, kobon, Trimbus dan semuanya). Huffadh K.6 (Pak Tris, Aip, Ijunk, Andre, Ucup, Pak Ali, Afif, Ilham dan

semuanya), Calut, Pak Andi Subagyo S.Sn, Pak Lihan S.Sn yang sudah mengenalkan seni hidup. Spesial Neng Lisa Handayani yang telah memberikan semangat dan doanya.

10. Serta semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada penyusun, semoga kebaikan anda semua mendapat balasan dari-Nya yang lebih baik. Amin.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, karena itu kritik dan saran perbaikan dalam penyusunan ini harapkan. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun serahkan segalanya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1429 H
12 September 2008 M
Penyusun

Yahya Afriandi
NIM: 04350129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba
ذَكَرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَي...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اَوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِو...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
اِ... اِو...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
اُ... اِو...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illā ar-Rasūl



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG HAK DAN

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	23
A. Pandangan Umum Tentang Pernikahan	23
1. Makna Pernikahan.....	23
2. Tujuan Pernikahan.....	25
3. Hikmah Pernikahan.....	28
B. Pandangan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami	
Istri.....	30
1. Hak dan Kewajiban Bersama	33
2. Hak dan Kewajiban Istri.....	34
3. Hak dan Kewajiban Suami.....	37
 BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG HAK DAN	
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKI	
DI DESA KIHİYANG KECAMATAN BINONG	
KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT TAHUN 2005-	
2008.....	43
A. Gambaran Umum Desa Kihiyang Kecamatan Binong	
Kabupaten Subang.....	43
1. Kondisi Geografis dan Monografis	43
2. Keadaan Penduduk	44
3. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi.....	45
4. Kondisi Keagamaan.....	46

B.	Hak dan Kewajiban suami istri dalam keluarga TKI di Desa Kihyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat Tahun 2005-2008.....	47
1.	Latar Belakang Responden	47
2.	Faktor-faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKW	53
3.	Pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai TKW	57
4.	Dampak istri bekerja sebagai TKI/TKW terhadap tatanan kehidupan keluarga.....	60
BAB IV	ANALISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKI DI DESA KIHYANG KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT.....	66
A.	Faktor-faktor yang menghambat tidak berjalannya hak kewajiban suami istri Dalam keluarga TKI di Desa Kihyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.....	66
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap istri bekerja sebagai TKW.	75
BAB V	PENUTUP	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana.....	IV
C. Surat Izin Penelitian.....	VI
D. Surat Bukti Wawancara.....	VII
E. Pedoman Wawancara.....	XII
F. Curriculum Vitae.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kihiyang termasuk salah satu desa dari 18 desa di Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat. Desa Kihiyang terletak jauh dari pusat perkotaan, jarak yang ditempuh untuk sampai kecamatan $\pm$ 3 km. Seperti desa-desa yang ada di Kecamatan Binong, area pesawahan merupakan batas wilayah antara satu desa dengan desa lainnya. Meskipun demikian, situasi Desa Kihiyang merupakan desa yang berpenduduk banyak. Jumlah penduduk Desa Kihiyang tahun 2008 kurang lebih 5306 jiwa tersebar di dua dusun yaitu Dusun Kerajan dan Dusun Karet.¹

Penduduk Desa Kihiyang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Petani di Desa Kihiyang dapat digolongkan ke dalam dua golongan. *Pertama*, pemilik sawah yang menggarap sawahnya sendiri tanpa menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada orang lain. *Kedua*, pemilik sawah yang menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada orang lain, pemilik sawah hanya bertugas memberikan modal kepada penggarap untuk biaya pengelolaan sawah. Kerjasama ini sangat menguntungkan satu sama lain.

Pola kerjasama suami istri di Desa Kihiyang dalam mencari nafkah dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama* baik suami maupun istri

¹ Penyusun melakukan observasi dan wawancara dengan Bapak Albet, salah satu aparat Desa Kihiyang, tanggal 25 Agustus 2008.

bekerjasama menjadi buruh tani, suami mengerjakan yang bersifat berat sedangkan istri hanya membantu pekerjaan suaminya. Jadi pola kerjasama suami istri yang pertama ini baik suami maupun istri saling membantu dan melengkapi satu sama lainnya. *Kedua*, suami bekerja sebagai buruh tani sedangkan istri hanya menjadi ibu rumah tangga, secara otomatis suami menjadi tulang punggung keluarga.

Pasca terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, pola kerjasama suami istri di Desa Kihiyang berubah, tidak hanya mengandalkan pertanian saja sebagai mata pencahariannya, akan tetapi sudah beralih kebidang yang lainnya. Menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan pilihan baru beberapa anggota keluarga di Desa Kihiyang untuk mengentaskan masalah perekonomian di dalam keluarganya, gaji tinggi setiap bulannya menjadi alasan tersendiri bagi setiap orang yang ingin menjadi TKI. Sesuai data yang penyusun dapatkan dari kelurahan, adanya peningkatan jumlah penduduk Desa Kihiyang yang bekerja sebagai TKI/TKW terjadi pada tahun 2005 dengan jumlah 25 orang, terdiri dari 20 perempuan (istri) dan 5 laki-laki (suami), tahun 2006 berjumlah 29 orang, terdiri dari 24 perempuan (istri) dan 5 laki-laki (suami), tahun 2007 berjumlah 28 orang, terdiri dari 24 perempuan (istri) dan 4 laki-laki (suami) hingga pada bulan Juli tahun 2008 berjumlah 30 orang, terdiri dari 25 perempuan (istri) dan 5 laki-laki (suami). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas yang bekerja menjadi TKI adalah istri. Dalam skripsi ini yang menjadi sampel penelitian adalah

beberapa keluarga di Desa Kihyang yang istrinya bekerja sebagai TKW yaitu dilihat dari sisi bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga itu dijalankan.² Sejauh pengamatan penyusun bahwa adanya istri bekerja sebagai TKW di luar negeri tentu dikarenakan adanya beberapa alasan, diantaranya untuk membantu suami dalam mencari nafkah, sempitnya peluang usaha di Desa Kihyang, baik sektor pertanian maupun berdagang/bisnis, suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan merasa kurang cukup dengan penghasilan suami. Dari beberapa alasan tersebut bahwa alasan yang paling mendasar istri bekerja sebagai TKW adalah adanya permasalahan ekonomi keluarga.

Hubungan suami dan istri adalah hubungan mitra sejajar dan saling membutuhkan serta saling mengisi, sebab tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan, maka akan sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna dan maksimal serta pencapaian bersama, baik untuk mencapai tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual, tujuan kedamaian dan ketentraman dan tujuan lain. Perlu ditekankan bahwa semestinya seluruh tujuan ini menjadi kesatuan yang utuh, tidak dipisah-pisahkan. Dengan prinsip kemitraan dan kebersamaan besar kemungkinan tujuan tersebut dapat dicapai. Tujuan akhir dari perkawinan dalam kehidupan dunia adalah untuk mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, dan penuh cinta dan kasih sayang, yang dalam bahasa al-Qur'an adalah *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan reproduksi, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis dan

² Penyusun melakukan wawancara langsung dengan Bapak Albet, salah satu staf aparat Desa Kihyang, tanggal 25 Agustus 2008.

menjaga kehormatan pada akhirnya adalah untuk mencapai kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.³

Adanya sebagian keluarga di Desa Kihiyang yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri tentu akan mendatangkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan baik dampak positif atau pun dampak negatif. Dampak positif istri bekerja sebagai TKW adalah terangkatnya ekonomi keluarga sedangkan dampak negatifnya adalah kurang diperhatikannya anak dan kurangnya komunikasi dengan keluarga. Maka dengan adanya *madlarat* yang ditimbulkan dari istri bekerja menjadi TKW yang telah disebutkan di atas menarik penyusun untuk meneliti, bagaimana kelangsungan hak dan kewajiban sebagai suami istri itu dijalankan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri bekerja sebagai TKI.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI dijalankan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri bekerja sebagai TKW?

C. Tujuan dan Kegunaan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm.53.

Adapun tujuan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI itu dijalankan.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Dengan penelitian ini, di harapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kihyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan merupakan sebuah kontrak yang mempunyai akibat hukum mengikat. Ikatan pernikahan tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi ikatan pernikahan merupakan ikatan abadi yang menyatukan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya, sehingga dari ikatan tersebut akan terbentuk sebuah komunitas kecil yang disebut dengan keluarga. Konsekuensi dari ikatan pernikahan adalah timbulnya beberapa ketentuan yang tertuang dalam hak dan kewajiban suami istri, sehingga untuk membentuk keluarga harmonis kita harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri.

Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga secara umum telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, kitab

ataupun ilmiah individu. Namun sepengetahuan penyusun, belum ada pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang lebih khusus dengan melakukan penelitian langsung dari beberapa kasus yang ada. Namun penyusun mencoba menelaah dari buku ataupun kitab yang ada hubungannya dengan masalah di atas. Sehingga diharapkan nantinya akan memperjelas bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI itu seharusnya dijalankan.

Al-Asqolani dalam kitabnya *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulug al-Maram* menjelaskan secara lebar seputar pernikahan yang mencakup hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, diantaranya kewajiban suami untuk mempergauli istrinya dengan baik serta kewajiban istri untuk senantiasa patuh terhadap suaminya, selama suami tidak menyuruh terhadap kemaksiatan.⁴

Asghar Ali Engineer, dalam karyanya yang berjudul “*Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*” dia menerangkan bahwa suami wajib bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Istri tidak diwajibkan memberi sesuatu apapun kepada suaminya yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri. Bahkan jika suami miskin dan istrinya kaya,

⁴ Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqolani, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulug al-Maram*, (Beirut: Dar-Al-fikr, 2004), hlm. 296.

suami tetaplah bertanggung jawab memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.⁵

Nawawi dalam kitabnya *Uqu>d al-Lujjain fi Baya>ni Huqu>q az-Zaujain* menjelaskan relasi suami istri yang mencakup hak dan kewajiban istri terhadap suami dan sebaliknya.

Dalam penelitian Ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Karya-karya tersebut adalah:

Skripsi Asmini Munawaroh yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga (Menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer).*” Dalam skripsi ini, Asmini berusaha membandingkan pandangan mereka tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.⁶

Skripsi yang disusun oleh Nur Fadlilah, yang membahas tentang “*Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis Gender Atas KHI Pasal 77-84)*”⁷ dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa Nur Fadlilah menyatakan adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti aturan tentang kewajiban suami dan istri, dimana suami wajib membimbing dan mendidik istrinya tanpa ada ketentuan

⁵ Ali Engineer, Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta:LSPPA & CUSO, 1994), hlm. 165.

⁶ Asmini Munawaroh, “Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga (menurut Nawawi & Asghar Ali Engineer)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm 7

⁷ Nur Fadlilah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis Gender Atas KHI Pasal 77-84)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005), hlm. 1-2.

sebaliknya. Padahal dalam kenyataannya tidak jarang seorang istri lebih mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibandingkan suami.

Skripsi Imam Mustakim dengan judul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)*”. Dalam skripsi ini, Mustakim mengkaji secara keseluruhan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir al –Misbah.⁸

Skripsi Mustadzkiroh yang berjudul “ *Studi Analisis Terhadap Alasan Permohonan Cerai Tolak dan Alasan Gugat Cerai yang Diajukan dari TKI/TKW Serta Penyelesaiannya*”. Dalam skripsi ini, Mustadzkiroh menjelaskan adanya kurang keharmonisan dalam kehidupan keluarga TKI yang mengakibatkan adanya permohonan cerai talak dan alasan gugat cerai dari TKI/TKW.⁹

Skripsi Lalu Moh Ali Ikroman “*Alasan Cerai Gugat dan Kedudukan Istri Dalam Perceraian Akibat Suami Bekerja di luar Negeri*”. Dalam skripsi ini, Lalu Moh Ali Ikroman menjelaskan adanya alasan-alasan yang mengakibatkan istri menuntut cerai gugat serta bagaimana

⁸ Imam Mustakim, “Hak dan kewajiban Suami istri dalam perkawinan (studi pemikiran . Quraish shihab dalam tafsir al-Misbah)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005), hlm.6.

⁹ Mustadzkiroh, “ Studi Analisis Terhadap Alasan Permohonan Cerai Tolak dan Alasan Gugat Cerai yang Diajukan dari TKI/TKW Serta Penyelesaiannya”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997), hlm.2.

kedudukan istri dalam perceraian yang diakibatkan suami bekerja di luar negeri.¹⁰

Skripsi Sri Mulyati “*Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kehidupan Keluarganya (Studi Kasus di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah)*”. Dalam skripsi ini, Sri Mulyati yang merupakan mahasiswa fakultas Dakwah menjelaskan pengaruh TKI terhadap kehidupan keluarga yang terjadi di Desa Tawang Rejo Kec. Winongo Kab. Pati Jawa Tengah.¹¹

Setelah mengkaji dan meneliti beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan hak dan kewajiban suami istri, penyusun tidak menemukan satupun skripsi yang membahas hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yaitu dengan melakukan penelitian lapangan serta mempelajari kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan rumah tangga TKI, yang ada hanya pembahasan literatur dengan mengkaji gagasan serta pemikiran tokoh ulama klasik maupun kontemporer. Padahal sangat diperlukan penelitian mengenai bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI, karena dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan dapat menjawab persoalan yang membelit keharmonisan kehidupan rumah tangga keluarga TKI.

¹⁰ Lalu Moh Ali Ikroman, “Alasan Cerai Gugat dan Kedudukan Istri Dalam Perceraian Akibat Suami Bekerja di luar Negeri” Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000), hlm.1.

¹¹ Sri Mulyati, “Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kehidupan Keluarganya (Studi Kasus di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah)”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006), hlm.1.

E. Kerangka Teoretik

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun mengenai hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*. Ayat-ayat *ahkam* dalam bentuk kedua inilah yang menjadi dasar bagi hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat Islam.¹² Diperbandingkan dengan jumlah 6360 ayat yang terkandung dalam al-Qur'an, ayat *ahkam* hanya sedikit, menurut angka-angka yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf,¹³ Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo, jumlah itu hanya 5,8 persen dari seluruh ayat al-Qur'an, diperincikan sebagai berikut: ayat-ayat mengenai ibadah shalat, puasa, haji, zakat dan lain-lain berjumlah 140 ayat. Ayat-ayat mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya berjumlah 70 ayat. Ayat-ayat mengenai hidup perdagangan/perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, kontrak dan sebagainya berjumlah 70 ayat. Ayat-ayat mengenai soal kriminal berjumlah 30 ayat. Ayat-ayat mengenai hubungan Islam dan bukan Islam berjumlah 25 ayat. Ayat-ayat mengenai soal pengadilan berjumlah 13 ayat. Ayat-ayat mengenai hubungan kaya dan miskin berjumlah 10 ayat. Ayat-ayat mengenai soal kenegaraan berjumlah 10 ayat.

Dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam

¹² . Harun Nasution, *Islam: Ditinjau dari berbagai aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 2002), hlm.1.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-fiqh*, (Cairo: Dar-al-Qolam, 1978), hlm. 34-35.

rumah tangga. Berdasar dan merujuk pada kedua sumber ini para ahli hukum Islam (*fuqaha*) merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis dan sistematis, yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, disamping juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir (*mufasssirin*). Bahasan sekitar persoalan relasi suami dan istri ini oleh para ahli hukum Islam dikelompokkan kepada beberapa bagian atau sub bagian. Sub pembahasan tersebut meliputi syarat dan rukun perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, wali nikah, mahar, hak wali dan kebebasan wanita yang akan menikah, status poligami, penyelesaian percekocokan, hubungan anak dan orang tua (bapak dan ibu), pemeliharaan anak (*hadanah*), dan sejenisnya. Pembahasan ini dikenal dengan nama fikih Munakahat atau Hukum Perkawinan.¹⁴

Keluarga terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliz* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah dengan ibadah.¹⁵

Tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dilandasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm.2.

¹⁵ KHI Pasal 2.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ¹⁶

Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok, untuk mewujudkan tujuan pokok harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap di antaranya adalah reproduksi atau generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah.¹⁷ Jika aqad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-istri. Hak dan kewajiban suami istri ini ada 3 macam, ialah:

1. Hak istri atas suami
2. Hak suami atas istri
3. Hak bersama

Islam menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga dapat berjalan secara integral, baik suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu dari kewajibannya dan menelantarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.¹⁸ Prinsip dari pola relasi suami istri adalah kemitraan yang berkeadilan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

¹⁶ Ar-Rum (30): 21.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 35-44.

¹⁸ Pudjiawati Sayagjo, *Peran Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 39.

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف¹⁹

Status wanita, khususnya dalam masalah hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia lebih bermitra dan sejajar dengan kaum laki-laki apabila dibandingkan dengan konsep kitab-kitab fiqih konvensional. Demikian juga perundang-undangan perkawinan Indonesia, secara teori, lebih memberikan posisi sejajar antara suami dan istri kalau dibandingkan dengan undang-undang negara-negara muslim lainnya. Hanya saja kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, tampak bahwa hak suami lebih dominan dari pada hak istri. Karena itu, perlu adanya kesadaran baru agar suami dan istri sama-sama menjamin hak pasangan, bukan hanya ingin hak sendiri dijamin tetapi tidak memperdulikan hak pasangan.²⁰

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia ditemukan tiga kategori tentang hak dan kewajiban suami dan istri yakni: (1) hak dan kewajiban bersama; (2) kewajiban-kewajiban suami; dan (3) kewajiban-kewajiban istri. Adapun yang masuk kelompok kewajiban bersama adalah sepuluh.²¹

1. sama-sama wajib menegakkan rumah tangga,²² dan hal-hal penting dalam rumah tangga diputuskan bersama oleh suami dan istri.²³

¹⁹ Al-Baqarah (2): 228.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 286.

²¹ *Ibid.*, hlm.227.

²² UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30, “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” (KHI 77 ayat 1).

2. Sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, meskipun disebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Musyawarah bersama dalam menentukan tempat tinggal (rumah).
5. Wajib saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu.
6. Sama-sama mempunyai hak gugat apabila salah satu melalaikan kewajibannya.
7. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
8. Masing-masing berhak menguasai dan menggunakan harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing.
9. Harus persetujuan bersama untuk menggunakan harta bersama, dan kalau terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.
10. Keduanya harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.²⁴

Adapun kewajiban-kewajiban suami ada empat, yaitu:

1. Suami wajib membimbing istri dan rumah tangga.

²³ KHI Pasal 80 ayat (1), “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”.

²⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31-37 ayat (1-3) dan KHI Pasal 77-79 ayat (1-2).

2. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan rumah tangga, yang meliputi nafakah, *kiswah*, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar.
4. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Dalam hal ini KHI mengatur bahwa salah satu dari kewajiban suami adalah mencari nafkah.²⁵

Keharmonisan rumah tangga akan terwujud manakala setiap individu baik suami dan istri mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing. Kematangan dalam merencanakan rumah tangga sangatlah diperlukan, sehingga Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI memberikan batasan umur boleh nikah. Hal ini tidak lain untuk mencegah banyaknya kegagalan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Menurut Mahmud Syaltut, ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang didasarkan pada tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah selaras dengan fitrah masing-masing perempuan dan laki-laki. Laki-laki di sektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik sehingga laki-laki bertugas sebagai kepala keluarga dan memberikan nafkah sedangkan tugas istri sebagai pengemban tugas dalam

²⁵ KHI Pasal 80 ayat(4)

melayani suami, mendidik dan mengasuh anak-anak, karena tugas ini selaras dengan fitrahnya sebagai ibu rumah tangga.²⁶

Kasus yang terjadi di Desa Kihiyang yaitu adanya salah satu anggota keluarga yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam hal ini istri bekerja sebagai TKW yang sangat memprihatinkan, di mana adanya problematika keharmonisan yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga TKI²⁷. Dari kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga TKI di Desa Kihiyang dapat penyusun cermati yaitu sudah tidak dapat dijalankannya hak dan kewajiban suami istri sehingga menimbulkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga.

Istri bekerja dengan alasan untuk membantu suami dalam mencari nafkah tentunya bukanlah sebuah kesalahan, karena Islam senantiasa mencita-citakan kemitra sejajaran antara suami dan istri. Pada dasarnya Islam juga menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja.

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Jadi, Islam tidak membedakan dalam pembuatan syar'i (*tasyri*) antara laki-laki dan perempuan, keduanya di mata Allah SWT sama dalam mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah SWT:

من عمل صالحا من ذكرا و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون²⁸

²⁶ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (ttp. Dar al-Qalam, 1996), hlm. 161.

²⁷ Penyusun menggunakan istilah keluarga TKI yaitu untuk menjelaskan bahwa dalam satu keluarga tersebut ada yang bekerja sebagai TKI/TKW baik suami maupun istri.

²⁸ An-Nahl (16):97.

Dengan bekerja wanita dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, beliau membantu nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam sampai habis tidak tersisa. Selain itu, wanita merupakan separuh dari masyarakat dan Islam tidak pernah menggambarkan dan mengembalikan setengah dari anggota masyarakat dan menetapkannya beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya.²⁹

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) dan (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) dan (3) mengatur soal peran dan fungsi suami istri yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”,. Namun pada pasal yang sama ayat (3) menegaskan: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Pasal ini secara jelas dan tegas mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang di masyarakat. Hal ini ditegaskan lagi pada Pasal 34 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *fatwa Qaradhawi*, cet.ke-2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) II:421.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dari 30 anggota keluarga yang istrinya menjadi TKW, penyusun mengambil obyek penelitian sebanyak enam keluarga TKI, pembatasan obyek penelitian tersebut di atas didasarkan pada keterbatasan kemampuan penyusun dalam meneliti permasalahan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang ada di Desa Kihyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi bagaimana berjalannya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI di Desa Kihyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat, kemudian dianalisa bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI dijalankan.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keluarga yang istrinya bekerja menjadi tenaga kerja Wanita (TKW) di Desa Kihiyang yang berjumlah 30 orang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*³⁰, yaitu, suatu teknik pengambilan sampel yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan waktu, biaya serta tenaga. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan macam-macam metode. Adapun metode-metode yang penyusun gunakan adalah:

- a. Observasi *Partisipatif*³¹ adalah observasi langsung (*direct observation*) dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara langsung tanpa perantaraan tentang objek yang diteliti secara terus menerus yaitu yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban istri dalam keluarga TKI di Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 157.

³¹ Netty Hartati, *Pengantar Kajian Gender: Metodologi Penelitian Berwawasan Gender*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm.142.

- b. Dokumentasi³² yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.
- c. Interview (*wawancara*) yaitu cara yang dipergunakan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan dengan muka orang tersebut.³³ Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah keluarga TKI sebanyak enam keluarga TKI, tokoh masyarakat dua orang dan satu orang staf aparatur Desa Kihiyang.
- d. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.³⁴

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan *Normatif*, pendekatan masalah dengan melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Kihiyang, yaitu beberapa anggota keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW dengan melihat apakah

³² Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

³³ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.129.

³⁴ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 201.

hak dan kewajiban suami istri tersebut masih dapat dijalankan, serta adanya istri bekerja sebagai TKW sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

6. Analisis data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang bagaimana berjalannya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang ada di Desa Kihayang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahapan pembahasan yang akan dilakukan. Adapun pembahasan yang dimaksud penulis adalah urutan penjabaran dari penelitian yang diawali dari pendahuluan, berupa latar belakang masalah yang akan mengantarkan ke arah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori atau kerangka teoritik sebagai pijakan dalam melakukan penelitian, serta metode dan analisis penelitian.

Bab kedua menjelaskan pandangan umum tentang pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan umum. Dalam hal ini beberapa pandangan ulama klasik dan beberapa pemikiran lainya akan di utarakan berikut landasan normatif maupun landasan historisnya serta konsep hak dan kewajiaban suami istri menurut undang-undang

perkawinan Indonesia dan kompilasi hukum Islam dengan tujuan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum islam akan hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga, akan di uraikan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang ada di Desa Kihiyang Keamatan Binong Kabupaten Subang yang meliputi setting wilayah tentang geografi dan monografi, kondisi monografi tentang keadaan penduduk dan keadaan sosial budaya dan ekonomi, dampak suami/istri bekerja menjadi TKI/TKW, latar belakang suami/istri bekerja menjadi TKI/TKW di Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap problematika hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI tahun 2005-2008 di Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat, yang meliputi faktor penghambat tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri, problematika suami/istri bekerja sebagai TKI/TKW terhadap tatanan kehidupan keluarga dan tinjauan hukum Islam terhadap suami/istri bekerja sebagai TKI/TKW.

Bab kelima, yang merupakan penutup, yang memuat tentang kesimpulan, saran dan kata penutup serta daftar pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi. Selain itu di sertakan pula lampiran-lampiran dan biografi penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan seluruh analisis penelitian terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI di Desa Kihiyang beserta pembahasannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberlangsungan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang sifatnya interaksi secara langsung antara suami istri tentunya tidak dapat dijalankan, karena adanya jarak jauh antara suami yang berada di rumah (Indonesia) sedangkan istri berada di luar negeri (Saudi Arabia, Abu Dhabi dan Taiwan). Akan tetapi keberlangsungan kehidupan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan kepengurusan anak dapat dijalankan dengan adanya sosok nenek/mertua yang ikut membantu keluarga TKI.
2. Istri bekerja di luar rumah dengan izin suami dalam Islam memang dibolehkan, karena keadaan tertentu yang menuntut istri bekerja. Begitu juga dengan istri bekerja sebagai TKW, Islam membolehkan selama istri yang bekerja sebagai TKW mendapatkan izin dari suaminya, akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah manakala adanya kemudlaratan yang disebabkan dari istri bekerja sebagai TKW, yaitu tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri seperti yang dialami keluarga Bapak Sunanta. Sedangkan bagi keluarga Bapak

Kanib, Dodi, Suryana, Carman dan Abdul kemudlaratan tersebut disebabkan karena kurang diperhatikannya anak.

B. Saran

Dari hasil yang diperoleh melalui penelitian, maka penulis dapat memberi masukan yang setidaknya memberi manfaat/solusi bagi kehidupan keluarga TKI, sehingga permasalahan demi permasalahan yang dihadapi keluarga TKI dapat diselesaikan dengan baik. Adapun masukan tersebut yaitu sebaiknya keluarga TKI yang istrinya bekerja sebagai TKW untuk mencukupkan sekali kontrak saja istrinya pergi bekerja sebagai TKW di luar negeri, karena bagaimana pun juga keutuhan keluarga adalah tujuan utama dari segala tujuan dan mengoptimalkan SDM yang dimiliki keluarga untuk memperbaiki perekonomian keluarga tanpa harus menjadi TKW di luar negeri.

LAMPIRAN I TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	12	16	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang . sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir..
2	13	19	dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. “tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka “ Allah maha perkasa, maha bijaksana
3	16	28	Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan
BAB II			
4	23	3	Dan nikahkanlah orang-oran yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
5	23	4	Kemudian jika mereka menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain....
6	24	5	Nikah adalah akad dengan menggunakan lafad “inkah atau tazwij untuk mengmabil bersenang-senang
7	25	8	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
8	26	9	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang . sungguh, pada yang demikian itu benar-

			benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir..
9	26	10	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah...
10	27	12	Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.
11	27	13	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu milki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka..
12	30	17	Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir
13	39	38	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...
14	41	42	„dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. “tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka “ Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana
BAB III			
15	57	6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
BAB IV			
16	76	10	Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan
17	77	12	“ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah”

18	82	21	Menolak kemafsadatan/mudlarat itu lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat
----	----	----	---



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'I Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muthalib Ibn Abd al-Mana Ibn Qusyai al-Quraisyi. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an. Imam al-Syafi'I dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Imam Syafi'I termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujah*, sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitab *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an bahwa dalam karya Imam Syafi'I cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Marquzy mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'I menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H. dan wafat di Khartanah pada tahun 256 H. sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an, kemudian mulai menghafal kitab-kitab susunan al-Mubarak dan al-Waki'. Banyak negara yang disinggahi oleh Imam Bukhari untuk mempelajari hadis, di antaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Syiria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhari di negara-negara ini menekuni hadis. Beliau terkenal sebagai penghafal hadis. Hadis-hadis yang dihafalnya itu terdiri atas 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Selain sebagai penghafal hadis, beliau juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *al-Jami' al-Sahih*. Sesuai dengan namanya, kitab ini adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut.

MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, memiliki gelar al-Husein. Beliau lahir pada tahun 204 H/820 M. di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis, beliau mengadakan perlawatan ke beberapa negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak. Karya-karya ilmiahnya antara lain:

Al-Musnad al-Kabir, Kitab Al-Jami', Kitab Al-Kunyah wa al-Asma' Al-Arrad wa al-Wahdan, al-Qur'an, Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah, Kitab Tabaqat, dan Kitab al-'Ilal. Sedangkan karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami al-Sahih* terkenal dengan *Sahih Muslim*.

IBNU RUSYD

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtuby, lahir di Cordova. Ia adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosofis. Di barat ia terkenal dengan sebutan *Avverrous*. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi ilmu fisika, kimia, astronomi, logika dan lain-lain. Karya yang terkenal adalah *Bidayat al-Mujtahi wa Nihayat al-Muqtasid*.

ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh adalah *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari imam mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama besar, terutama dalam bidang fiqh di Universitas a-Azhar. Beliau seorang *Mursyid* al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama Fakultas Syari'ah.

YUSUF AL-QARADHAWI

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan diasuh oleh pamannya. Ia mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya, sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuannya sendiri. Pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih di bawah bimbingan seorang *kuttab* yang bernama Syaikh Hamid.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/5149
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 17 September 2008
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Barat
C.q. Ka. BKBPM
di BANDUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" YK
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/755/2008
Tanggal : 5 September 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : YAHYA AFRIANDI
No. Mhs. : 04350129
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKI TAHUN 2005-2008 (STUDI DI DESA KIHAYANG KEC. BINONG KAB. SUBANG JABAR)

Waktu : 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008

Lokasi : SUBANG

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" YK;
3. Yang bersangkutan.



Ir. Setyoso Hardjowisastro, M.Si
NIP. 110 025 913



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KANTOR KESATUAN BANGSA

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 98 Telp. (0260) 411109 Subang 41214

Subang, 06 Oktober 2008

Sifat : Penting
Nomor : 070.1/ 172 /Kesbang
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan/ Survey/
Riset/ Penelitian.

Kepada,
Yth. **CAMAT BINONG**
KABUPATEN SUBANG
Di
SUBANG

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat dari :

1. Ketua Jurusan AS Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.070/5149/2008 tanggal 17 September 2008 perihal Ijin Penelitian.
2. Keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 070.1/964/HAL tanggal 25 September 2008 perihal Ijin Survey dan **Penelitian**/ Pelaksanaan KKN/ Praktek Kerja.

Sehubungan hal di atas, kami hadapkan :

Nama : YAHYA AFRIANDI
Penanggung Jawab : Drs. Supriatna, M.Si
Peserta : 1 (satu) orang.
Lokasi : Desa Kihiyang Kecamatan Binong
Kabupaten Subang
Alamat : RT 10/03 Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang akan melakukan kegiatan dimaksud di daerah/ Kantor Saudara pada tanggal 06 Oktober s/d 30 Desember 2008, dengan judul/ masalah :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)".**

Kami lanjutkan kepada Saudara, apabila situasi dan kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar mengirimkan laporan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Subang secara tertulis, paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

An. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA**
KABUPATEN SUBANG
Kasi Pem Kesbang & Dem,



Tembusan :

1. Kepala BKBPMD Propinsi Jawa Barat;
2. Muspida Kabupaten Subang;
3. Kepala Bapeda Kabupaten Subang;
4. Kepala Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang;



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN BINONG

Jl. Raya Binong No. 19. ☎ (0260) 453 302 📠 (0260) 453 302

Binong, 6 Oktober 2008

Nomor : 070.1 / 340 / Tib
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Pemberitahuan / Survey /
Riset / Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Desa Kihyang
Kecamatan Binong
di Tempat

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Subang Nomor : 070.1 / 572 / Kesbang tanggal 06 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan / Survey / Riset / Penelitian.

Sehubungan hal diatas, kami hadapkan :

Nama : **YAHYA AFRIANDI**
Penanggung jawab : Drs. Supriatna, M.Si
Peserta : 1 (satu) orang
Lokasi : Desa Kihyang Kec. Binong
Kabupaten Subang
Alamat : **RT. 10/03 Kihyang Kecamatan Binong**
Kabupaten Subang
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang akan melakukan kegiatan dimaksud di daerah / kantor Saudara pada tanggal 06 Oktober 2008 s/d 30 Desember 2008, dengan judul / masalah :

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) “.

Kami lanjutkan kepada Saudara, apabila situasi dan kondisi memungkinkan kami tidak keberatan dilaksanakan.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan yang bersangkutan agar mengirimkan laporan secara tertulis kepada Camat Binong Kabupaten Subang paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

AN. CAMAT BINONG

KASI TRANTIB



Drs. DASMAN
NIP. 380 055 968

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Kesbang Kab. Subang;
2. Yth. Danramil 0510 Binong;



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN BINONG
DESA KIHİYANG

Jalan Raya Kibuyut Tubagus Rangin No. 01 Kihiyang - Binong - Subang 41253

SURAT KETERANGAN

Nomor : / / Pem/2008.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Kihiyang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

N a m a : **YAHYA AFRIANDI**
Tempat, Tgl. Lahir : Subang,
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Kerajan RT. 10/03 Desa Kihiyang
 Kecamatan Binong Kabupaten Subang

Menindak lanjuti surat dari Camat Binong nomor : 070.1/340/Tib tertanggal 6 Oktober 2008 tentang pemberitahuan Survey/Riset/Penelitian nama sebagaimana tercantum diatas, maka dengan ini kami terima untuk keperluan termaksud yaitu untuk mengadakan kegiatan penelitian di Desa kami dengan mengambil tema : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI).

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan pertimbangan kami bahwa orang tersebut benar-benar telah menghadap kepada kami dan mengadakan riset seperlunya di Kantor Pemerintahan Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang serta hasilnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kihiyang, 06 Oktober 2008

KEPALA DESA KIHİYANG



H. MOCH. SURCA



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 – 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.1 / 964 / HAL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat dari : Kepala Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor :
070/5149, tanggal 17 September 2008.

Menerangkan bahwa :

- a. Nama : **YAHYA AFRIANDI**
b. Tempat/tgl. Lahir : Subang, 25 April 1986
c. Kebangsaan : Indonesia
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswa
f. Alamat : Rt. 10/03 Kihyang, Kec. Binong Subang
Bermaksud : Melakukan kegiatan **Penelitian di Kabupaten Subang.**

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitasi seperlunya.
3. Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan tanggal **30 Desember 2008.**

Bandung, 25 September 2008

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Bangsa,



Amadipena
Drs. SYAFRUDIN RN
NIP. 480 093 -088

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Kanib
Pekerjaan : Sopir/ Petani
Alamat : Rt 09/03 Desa Kihiyang Kecamatan Binong Subang.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2008(Studi Di Desa Kihiyang Kec. Binong Ka.Subang Jawa Barat)"

Nama : Yahya Afriandi
Nim : 04350129
Semester : IX
Jurusan : Al-ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : SYARIAH, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
Alamat : Rt 10/03 Desa Kihiyang Kec.Binong Kab.Subang Jawa Barat

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kihiyang, 28 Agustus 2008


Kanib
(Nama & Tanda tangan)

Interview Guide (wawancara)

A. Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana pembagian peranan dalam keluarga masyarakat Kihiyang?
2. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Kihiyang?
3. Apakah ada perubahan tatanan keluarga jika istri bekerja sebagai TKW?
4. Menurut pendapat bapak/ibu, kira-kira apa yang menjadi pendorong istri bekerja sebagai TKW?
5. Bagaimana suami menjalankan peranannya dalam keluarga?

Interview Guide(wawancara)

A. Untuk Responden

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong istri bekerja sebagai TKW?
2. Kenapa penghasilan suami tidak dapat mencukupi keluarga?
3. Apakah istri bertanggung jawab sebagai pencari nafkah keluarga?
4. Bagaimana kondisi pengetahuan tentang hukum keluarga pada masyarakat Desa Kihyang?
5. Apakah dengan istri bekerja sebagai TKW mempengaruhi kedudukan suami istri dalam keluarga?
6. Siapakah yang bertanggung jawab dalam mendidik anak?
7. Siapakah yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga?
8. Apakah suami turut membantu dalam mengurus rumah tangga?
9. Apakah dengan istri bekerja sebagai TKW mempengaruhi ketaatan istri kepada suami?
10. Bagaimana berjalannya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anda?
11. Sudah berapa tahun istri anda menjadi TKW?

LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE

Nama : Yahya Afriandi
Tempat, tanggal lahir : Subang, 25 April 1986
Alamat : RT 10 Desa Kihyang Kecamatan Binong Kabupaten
Subang Jawa Barat 41253
No. Telepon : 085 2289 76763
Nama orang tua :
Ayah : Kaelani
Ibu : Ninin Sholihah

Riwayat Pendidikan:

- ❖ TK Nusa Indah Kihyang
- ❖ MI Raudlatul Islamiyah, lulus tahun 1998
- ❖ MD Raudlatul Islamiyah, lulus tahun 1997
- ❖ Pondok Pesantren Al-Hidayah Kihyang tahun 1997-2001
- ❖ MTS Darul Hikam Binong, lulus tahun 2001
- ❖ MAK Ali Maksum Krpyak Yogyakarta, lulus tahun 2004
- ❖ Madrasah Huffadh, Al-Munawwir Krpyak 2004-sekarang
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004-sekarang